



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 902 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ PAUD PELANGI BIRU “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari PAUD PELANGI BIRU
Nomor : 012/PAUD-PB/2019, Tanggal 07 Januari 2019
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD PELANGI BIRU yang didirikan dan diselenggarakan
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi
Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang
Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ **PAUD PELANGI BIRU** “
2. Alamat : Jl. Letda A. Rozak No.63 RT.15 Rw.04 Kelurahan Duku
Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : **KB (KELOMPOK BERMAIN)**
4. NPSN : 69773179
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat)** Tahun Terhitung Mulai Tanggal **14 Februari 2019 s.d. 14 Februari 2023**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 Februari 2019



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Dr. Wahidin Nomor 03 Telpn 0711.350665
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
Nomor 421.9/ 132 /SK/26.8/2007

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Ilir Timur II Palembang Nomor : 421.9/67/26.8/PN/2007 tanggal : 1 Mei 2007 - akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor : 051 / O / 2001 / Prilel Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Izin kepada :
Nama Lembaga : PELANGI BIRU
Alamat : Jalan Leida A Rozak RT 15/04 Kel. Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang
Nama Pimpinan : ROHANA A. ROHIM
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain / Play Group

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan 28 Mei 2011

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KEEMPAT

Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.

2. Menjalani peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan

3. Mengirimkan laporan triwulan secara berkala, sesuai ketentuan yang ditentukan

4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.



Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 28 Mei 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG.

Wahidin,
NIP 131255963

Tembusan kepada Yth
1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Diknas Prop Sum-Sel
3. Kepala Dinas Diknas Kecamatan Ilir Timur II Palembang